



**PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jalan P.Diponegoro Telp. 0747-21201  
**MUARA BUNGO 37214**

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN BUNGO**

NOMOR : 24 Tahun 2006

**TENTANG**

IZIN MENYELENGGARAKAN KEGIATAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KABUPATEN BUNGO

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN BUNGO**

Membaca : Surat Permohonan Ketua penyelenggara PAUD Mawasr Desa Air Gemuruh  
Nomor : 10/PD-M10/2006  
Tanggal : 3 Maret 2006  
Alamat : Desa Air Gcmuruh.

Menimbang : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.

Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).  
2. Undang- Undang Nomor; 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);  
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan Pertama : Memberikan Izin Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) MAWAR

Jalan : Tanah Tumbuh.  
Kelurahan : -  
Kecamatan : Batin III  
Kabupaten : Bungo

Jenis Pendidikan      Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD)  
Rumpun Pendidikan      Prasekolah  
P e m i p i n            DERITAWATI,AMa

Kedua : Menugaskan Penyelenggara Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) untuk mengatur pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan petunjuk :

1. Memberikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo melalui Bidang PLS dan Porabud setiap akhir bulan.
2. Kegiatan PAUD tidak bersifat politik.
3. Kurikulum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2006 , apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Muara Bungo.  
Pada tanggal: 27 Maret 2005.



Tembusan Yth :

- 1.Bupati Bungo.
- 2.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
- 3.Kacabdis Pendidikan dan Kebudayaan.Kec.
- 4.Arsip.